



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, lahir di Samarinda pada tanggal 02 Juli 1995, agama Kristen, pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RILLO PROBOKUSUMO, S.H. dan RIZKI NOVIANNUR ASRIN, S.H. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), berkantor pada kantor Hukum "**ALINEA**", beralamat di Jalan Hasan Basri No.A-6, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda - Kalimantan Timur, Email: alineahukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 7 Juni 2024 dengan nomor: 898/PAN/HK.2/06/2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**:

Lawan

TERGUGAT, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pelajar/Mahasiswa, dahulu beralamat di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang Jalan Ekonomi, Mess PT. Kalamur (RMK LC), RT. 15, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**:

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara;

Mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 16 Juni 2024 dalam Register Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta YOHANES SUWAJI, MA.MACE sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KW-24082017-0003 pada tanggal 24 Agustus 2017 (Bukti P-1);

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan yang bernama Anak, lahir di Malang, pada tanggal 06 Maret 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-LT-24082017-0021 pada tanggal 23 Agustus 2017 (Bukti P-2);
3. Bahwa niat semula Penggugat melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat adalah untuk membina Rumah Tangga bersama yang bahagia dan kekal karena pada hakikatnya Perkawinan adalah ikatan batin antara Pria dan Wanita sebagai Suami Istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
4. Bahwa tidak lama setelah Pernikahan tersebut, Penggugat mendapatkan pekerjaan di Malang, sehingga Penggugat dan Tergugat pindah ke Malang. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun dan harmonis seperti layaknya Suami Istri yang bahagia dalam ikatan perkawinan baik lahir maupun batin serta tinggal bersama di Kota Malang;
5. Bahwa pada saat di Malang, Tergugat juga berkeinginan untuk Bekerja, dan Penggugat memperbolehkan Tergugat bekerja. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, pada akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terlibat perselisihan dan percekocokan mulut yang berkepanjangan. Yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan kesibukan masing-masing, sehingga semakin lama kondisi rumah tangga semakin meruncing dan tidak harmonis;
6. Bahwa, pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, Penggugat tetap bekerja secara penuh, sedangkan Tergugat hanya bekerja selama 4 jam sehari. Namun, Penggugat menemukan bahwa Tergugat sering bekerja melebihi jam tersebut, yaitu 6-8 jam per hari;
7. Bahwa, Penggugat kemudian menemukan bukti Pesan-Pesan di Handphone bahwa Tergugat berselingkuh dengan Pria Idaman Lain. Bahwa puncak dari Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Penggugat mengetahui jika Tergugat berada di sebuah hotel di Kota Malang bersama Pria Idaman Lain. Bahwa, Tergugat juga telah mengganti password nomor handphone-nya dan menghapus semua chat, foto, dan bukti lainnya;

8. Bahwa Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya saling percaya, tidak nyaman, dan tidak sehat. Yang akhirnya mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat selalu mengalah demi mempertahankan keharmonisan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga pertengkaran tersebut berhasil didamaikan baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat kemudian dimutasi ke Samarinda, sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Jl. Teuku Umar Gang Senyuir Nomor 41, RT. 006, Kel. Lok Bahu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Namun Tergugat tetap berhubungan dengan pria selingkuhannya. Bahwa, Penggugat telah meminta Tergugat untuk memutuskan hubungan dengan pria selingkuhannya, namun Tergugat tidak mau;
10. Bahwa seiring perjalanan waktu perselisihan itu semakin sering terjadi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat semakin sulit untuk berkomunikasi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi sehari-hari, bahkan sebagai akibat dari pertengkaran yang terus berkelanjutan itu, sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri yang ideal, dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemisahan meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*). Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan Fakta sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sampai dengan saat ini;
12. Bahwa Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, jelas bahwa sudah tidak sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam **Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah : **f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;**

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini;
14. Bahwa dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Bahwa Gugatan Perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014. Hal tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah atau abstrak hukum yaitu : *Berselisih, cek-cok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama salah satu pihak sudah tidak berniat hidup bersama dengan Pihak lain hal itu merupakan Fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;*
15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, diatas Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dan Penggugat menyadari semua konsekuensi dari Perceraian ini adalah jalan yang terbaik dari pilihan yang terburuk, mengingat sikap dan perilaku dari Tergugat yang selalu bersikap emosional, tidak percaya, tidak berempati kepada Penggugat beserta Keluarga Penggugat, Cenderung memaksakan kehendaknya terhadap hal tersebut adalah sikap yang tidak sesuai dengan hakikat sejati dalam kehidupan rumah tangga seperti yang tercantum dalam **Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan** yang menyatakan bahwa **suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-24082017-0003 pada tanggal 24 Agustus 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda putus karena perceraian **dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon diberikan keputusan yang terbaik dan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan tanggal 30 Juli 2024, persidangan tanggal 13 Agustus 2024 dan persidangan tanggal 3 September 2024, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, tanggal 3 Agustus 2024 dan tanggal 31 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-24082017-0003 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda bukti **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopi Kartu Keluarga No. 6472061301170001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-24082017-0021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 23 Agustus 2017, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 4 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, diberi tanda **P-4**;

Bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-4 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar yang bermula dari perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, yang mana saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan juga dari foto yang memperlihatkan Tergugat sedang berpose mesra dengan seorang laki-laki di sebuah hotel;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terkait perselingkuhan Tergugat tersebut sudah terjadi pada saat mereka tinggal di Malang;
 - Bahwa pernah ada semacam mediasi dari keluarga untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu diungkit tentang perselingkuhan yang akhirnya diakui Tergugat;
 - Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama kemudian masih di tahun yang sama Tergugat pergi dari rumah sambil membawa anaknya;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai harus dilerai karena sampai saling pukul, yang mana ketika itu saksi memegang keponakan saksi (anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat) sementara saksi Bambang meleraikan dengan memegang Penggugat;

- Bahwa sejak 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah yakin untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat pun menghendaknya;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa pada tahun 2021 ketika sedang bekerja di rumah orang tua Penggugat, saksi dipanggil ibu Penggugat untuk meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana karena pertengkaran mereka sampai saling pukul maka saksi memegang Penggugat sementara saksi Julio memegang anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi tidak melihat lagi Tergugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 10 September 2024 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada maksud gugatannya yaitu agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan selanjutnya menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-24082017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya pada persidangan tanggal 30 Juli 2024, persidangan tanggal 13 Agustus 2024 dan persidangan tanggal 3 September 2024, meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 22 Juli 2024, tanggal 3 Agustus 2024 dan tanggal 31 Agustus 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-4** serta **saksi I** dan **saksi II** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan Perkawinan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta YOHANES SUWAJI, MA.MACE sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-KW-24082017-0003 pada tanggal 24 Agustus 2017 dan selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin Perempuan lahir di Malang, pada tanggal 06 Maret 2017, sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor 6472-LT-24082017-0021 pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didukung oleh bukti **P-1** berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-24082017-0003 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang diterbitkan Dinas



Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan bukti **P-2** berupa fotocopi Kartu Keluarga No. 6472061301170001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dan bukti **P-3** berupa Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran No. 6472-LT-24082017-0021 serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta YOHANES SUWAJI, MA.MACE pada tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-24082017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2017 dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan lahir di Malang, pada tanggal 06 Maret 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa pada akhir tahun 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis, sering terlibat perselisihan dan percekocokan mulut berkepanjangan yang disebabkan karena adanya perbedaan prinsip dan kesibukan masing-masing. Bahwa pada masa pandemi COVID-19 Tergugat hanya bekerja selama 4 jam sehari, namun Tergugat sering bekerja melebihi jam tersebut. Bahwa Penggugat kemudian menemukan bukti pesan-pesan di Handphone bahwa Tergugat berselingkuh dengan pria idaman lain. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu pada saat Penggugat mengetahui Tergugat berada di sebuah hotel di Kota Malang bersama pria idaman lain tersebut. Bahwa Tergugat juga telah mengganti password nomor handphone-nya dan menghapus semua chat, foto, dan bukti lainnya. Bahwa Hal tersebut mengakibatkan tidak adanya saling percaya, tidak nyaman, dan tidak sehat yang akhirnya mulai timbul pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Bahwa Penggugat kemudian dimutasi ke Samarinda, sehingga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Teuku Umar Gang Senyuir Nomor 41, RT. 006 Kota Samarinda. Namun Tergugat tetap berhubungan dengan pria selingkuhannya meskipun Penggugat telah meminta Tergugat untuk memutuskan hubungan dengan pria selingkuhannya. Bahwa seiring perjalanan waktu perselisihan itu semakin sering terjadi, bahkan sebagai akibat dari pertengkaran yang terus berkelanjutan itu, sejak Agustus 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi serumah dan melakukan hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri yang ideal, dengan kata lain antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terjadi pemisahan meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*). Bahwa berdasarkan fakta sejak awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga saat ini, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata didukung oleh keterangan **saksi I** dan **saksi II**, dimana saksi I menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena mereka sering bertengkar yang bermula dari perselingkuhan yang dilakukan Tergugat, yang mana saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan juga dari foto yang memperlihatkan Tergugat sedang berpose mesra dengan seorang laki-laki di sebuah hotel, bahwa sepengetahuan saksi terkait perselingkuhan Tergugat tersebut sudah terjadi pada saat mereka tinggal di Malang, bahwa pernah ada semacam mediasi dari keluarga untuk mendamaikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, yang mana saat itu diungkit tentang perselingkuhan yang akhirnya diakui Tergugat, bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat pindah ke Samarinda dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun tidak lama kemudian masih di tahun yang sama Tergugat pergi dari rumah sambil membawa anaknya, bahwa sebelum Tergugat pergi telah terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai harus dileraikan karena mereka saling pukul, yang mana ketika itu saksi memegang keponakan saksi (anak Penggugat dan Tergugat) sementara saksi Bambang meleraikan dengan memegang Penggugat, bahwa sejak 2021 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri, bahwa Penggugat sudah yakin untuk bercerai dari Tergugat dan Tergugat pun menghendakinya. Selanjutnya **saksi II** menerangkan bahwa pada tahun 2021 ketika sedang bekerja di rumah orang tua Penggugat, saksi dipanggil ibu Penggugat untuk meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana karena pertengkaran mereka sampai saling pukul maka saksi memegang Penggugat sementara saksi Julio memegang anak Penggugat dan Tergugat, bahwa setelah pertengkaran tersebut saksi tidak melihat lagi Tergugat dan anaknya di rumah orang tua Penggugat, namun saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi dan dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 4 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, diperoleh fakta

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya hubungan Tergugat dengan pria idaman lain, yang mana kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun demikian menurut ketentuan undang-undang, perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, apabila ada alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah a quo adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Pendeta YOHANES SUWAJI, MA.MACE pada tanggal 2 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW-24082017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, maka itu adalah wujud dari keinginan yang sama antara Penggugat dan Tergugat untuk bersatu membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan. Akan tetapi selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya hubungan Tergugat dengan pria idaman lain, yang mana kemudian ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berpuncak pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri sejak 2021 sampai dengan sekarang. Bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pertengkaran terus menerus yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki harapan untuk berdamai dan hidup rukun kembali dalam ikatan perkawinan, karena faktanya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan Penggugat sudah tidak berkehendak mempertahankan perkawinan yang terlihat dari sejak proses mediasi hingga sebelum putusan dibacakan Penggugat tetap bersikukuh pada kehendaknya untuk bercerai. Terlebih lagi dari bukti P-4 berupa Fotocopi Surat Pernyataan tanggal 4 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat, yang bersesuaian dengan keterangan saksi Julio Septa Cristiano Warang, dapat diketahui ternyata Tergugat tidak keberatan atas gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, yang berarti bahwa Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki perceraian atas perkawinan mereka, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi, sehingga petitum gugatan angka 2 tentang putusnya perkawinan karena perceraian beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan gugatan Penggugat tentang putusnya perkawinan karena perceraian telah dikabulkan, maka petitum gugatan angka 3 terkait administrasi pencatatan perceraian yang merujuk pada Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) yang menentukan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi merujuk pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006, tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Penggugat menurut ketentuan yang berlaku, namun oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 RBg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6472-KW-24082017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 24 Agustus 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 oleh kami NUGRAHINI MEINASTITI, S.H. selaku Hakim Ketua, LUKMAN AKHMAD, S.H. dan MARJANI ELDIARTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 139/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 16 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh SEPTI NOVIA ARINI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

LUKMAN AKHMAD, S.H.

NUGRAHINI MEINASTITI, S.H.

MARJANI ELDIARTI, S.H.

-

Panitera Pengganti

SEPTI NOVIA ARINI, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp48.000,00
- PNPB Biaya Panggilan	Rp20.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah Rp218.000,00
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)